

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta penyelenggaran dan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana;
- d. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bagian Kesatu Unsur Pengarah

Pasal 6

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dapat membentuk satuan tugas.
- (2) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
 - a. pra bencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana;

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 7 ayat (2), Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian Unsur Pelaksana melalui koordinasi dengan perangkat daerah lainnya;
- b. pengoordinasian dengan instansi, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- c. pengkomandoan Unsur Pelaksana melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- d. pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya, instansi dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- e. penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Pelaksana

Pasal 9

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mempersiapkan perangkat pelayanan penunjang teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, pengandaan, protokoler pengorganisasian, tatalaksana, hukum dan dokumentasi, hubungan kemasyarakatan, perencanaan dan pelaporan;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis keuangan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- h. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, hukum, organisasi, urusan tata usaha umum lainnya serta penyelarasan dan kompilasi program kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. pemberian saran dan pertimbangan Kepada Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi kesekretariat;
- j. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 13

Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis diseksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. mengawasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. menyelenggarakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diseksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. memberikan saran dan pertimbangan Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi diseksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. melaporkan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- g. melaporkan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Keenam
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 14

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Seksi Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 15

Uraian tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja di seksi kedaruratan dan logistik;
- b. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di seksi kedaruratan dan logistik;
- c. mengawasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. menyelenggarakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- f. melaporkan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- g. memberikan saran dan pertimbangan Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas di Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan

- i. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketujuh
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 16

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 17

Uraian tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. mengawasi terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. menyelenggarakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- g. melaporkan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dan tenaga terampil dalam jenjang fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai yang ditentukan dan diberlakukan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala Badan sesuai keahlian dan keterampilan dan fungsional masing-masing.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing.

- (2) Dalam hal Kepala Pelaksana berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas Sekretaris dilaksanakan oleh salah 1 (satu) orang Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 20

- (1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan Pengawas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 37 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI


dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 27 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR 71 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KOTA DUMAI

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					

WALIKOTA DUMAI,

dto

